

PENGUNGKAPAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI DASAR GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE
(Study Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan)

Oleh

Sapriani¹, Nurlaila², Nurul Inayah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [1sapriani412@gmail.com](mailto:sapriani412@gmail.com), [2Nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:Nurlaila@uinsu.ac.id), [3nurulinayah@uinsu.ac.id](mailto:nurulinayah@uinsu.ac.id)

Abstract

This study aims to determine the disclosure of accountability for party finances towards a good political party governance. The problem studied in this study is the finances of political parties which are required to make fundamental improvements, namely to build institutional transparency and accountability in order to regain the trust of the public. Political parties are required to develop the values of transparent and responsible political ethics. The object of this research is the Asahan Regency National Mandate Party. This research is a qualitative research with a descriptive approach that focuses on the understanding of informants and the views of researchers. The research data is sourced from primary data obtained by in-depth interviews with informants who are considered competent in their fields. The data used are subjects derived from interviews and documentary data. Data collection methods used were interviews and documentation studies. The results of the research show that the accountability and financial transparency of the National Mandate Party can be said to be good, but there must be improvement. This is evidenced by the fact that the use of aid funds is relatively closed to the public and the accountability for assistance received from membership dues, third party donors and DPR infaq is not made clear financial reports. So it cannot be said that the National Mandate Party has described good political party governance.

Keywords: Political Parties, Transparency, Financial Statements

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa demokrasi yang menerapkan makna sistem pemerintahan dari rakyat bagi rakyatnya (Mardenis 2018), sehingga tidak terlepas dari yang namanya politik. Politik sudah menjadi ciri khas dari Indonesia yang setiap tahunnya bahkan setiap hari ada berita yang dimuat di televisi, koran, dan radio serta di sosial media sekalipun banyak mengenai politik negara ini mulai dari kasus yang menjerat sampai prestasi yang dibangun. Partai politik termasuk organisasi yang berperan dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia yang didirikan pertama kali pada 25 Desember 1912. Jika berbicara mengenai partai politik tidak terlepas dari masyarakat sebagai pendukung utama partai

politik, sehingga transparansi dan pertanggungjawaban merupakan hal penting agar partai politik mendapatkan bantuan dana dan dapat dipercaya untuk memegang amanat sebagai pemimpin bangsa.

Dalam suatu organisasi, laporan keuangan adalah inti atas setiap kegiatan. Apabila pelaporan keuangannya baik maka organisasi tersebut juga dianggap baik. Laporan berisikan informasi yang menunjukkan situasi keuangan dari organisasi ataupun instansi dalam satu periode tertentu. Fungsi lain dari laporan keuangan yaitu untuk melihat kinerja dari manajemen organisasi dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Karena dari laporan keuangan kita akan mendapatkan informasi mengenai variasi pendapatan serta

pengeluaran dan total aktiva pada organisasi (Kasmir 2017). Dasar pedoman laporan keuangan partai politik ialah ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (nirlaba) yang menggantikan PSAK No. 45 terdahulu sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba, yang sumber dananya berasal dari sumbangan anggota maupun sumbangan lainnya yang tidak mengharapkan balasan atau laba atas apa yang mereka berikan, bukan seperti organisasi bisnis yang menanam modal atau saham maka, mereka akan mengharapkan keuntungan dari apa yang mereka tanam. Oleh karena itu penyumbang organisasi nirlaba juga ingin adanya terdapat sikap tanggung jawab atas uang yang sudah mereka sumbangkan.

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir era reformasi pada 23 Agustus 1998 dan mengikuti pemilu pada tahun 1999 yang sampai sekarang masih tetap eksistensi sampai-sampai menjadi sebuah partai yang mendapatkan pengakuan bangsa sebagai pemegang politik. Partai Amanat Nasional sebuah partai politik yang berposisi di Indonesia yang berdasarkan kepada agama yang membawa rahmat untuk alam serta berpegang pada rakyat yang daulat, adil, maju, serta spiritual. Sehingga pertanggungjawaban atas laporan keuangannya sangat penting dijadikan kebutuhan yang menerapkan uang rakyat secara luas, maka keuangan yang terbuka dijadikan wujud ketaatan pada perundang-undangan partai politik dan UU pemilihan umum serta untuk masyarakat. Membangun transparansi partai politik tidaklah mudah, butuh waktu yang lama dan berkelanjutan oleh beberapa pihak baik partai maupun pemerintahan sehingga akan terbentuknya tata kelola (sistem kerja) partai politik yang baik yang dipercaya masyarakat. Melihat pentingnya sebuah pertanggungjawaban transparansi laporan keuangan partai politik, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas laporan keuangan partai politik dikarenakan laporan

keuangannya jarang dibahas namun sebenarnya laporan keuangan tersebut sangat penting untuk dibahas sehingga peneliti membahas secara lanjutan tentang transparansi atas pertanggungjawaban salah satu partai politik modern yang lahir era reformasi yang menganut asas agama yaitu Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan sebagai objek penelitian, yang dinilai partai ini cukup berperan dalam perpolitikan di Indonesia.

Secara filosofis, partai politik dibentuk sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat bukan wujud kekuatan ekonomi. Apabila suatu partai mempunyai kewajiban untuk terbuka dalam mengelola keuangan, hal ini sebagai pemikat rakyat untuk memberikan keyakinan pada partai politik. Sementara akuntansi berperan untuk partai bisa ditinjau berdasarkan aspek eksternal dan internal. Sehingga timbul sebuah masalah yang ditemui ialah bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik yang dijadikan landasan *good political party governance*, sedangkan Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan lain seperti yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2011 pasal 39 dan pada ISAK No 35. Pada laporan LPJ yang diberikan kepada penulis Partai Amanat Nasional hanya memperlihatkan beban saja, namun tidak memperlihatkan penerimaan /pendapatan yang mereka terima. Serta Partai Amanat Nasional juga tidak membuka akses media kepada publik mengenai sumbangan yang diterima (daftar penyumbang). Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, karenanya pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yakni bagaimana pengungkapan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 dan bagaimana transparansi atas pengungkapan laporan keuangan, serta apakah telah sesuai dengan landasan *good political party governance* pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan. Karena pada dasarnya ISAK 35 telah menjelaskan bahwasanya masing-masing organisasi nirlaba diharuskan melakukan penyajian keuangan agar bisa dilakukan

evaluasi dan penilaian atas pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh partai tersebut telah akuntabel berdasarkan kebijakan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Good Political Party Governance

Good political party governance adalah tata kelola partai politik yang baik dan memadai. Didalam sebuah negara demokrasi, fungsi partai politik terbilang luas sehingga *good party governance* (tata kelola partai politik yang baik) mampu melahirkan dan membentuk tata kelola pemerintahan yang *good governance* (Warjio, Othman, and Ladiqi 2021). Pada umumnya tidak mungkin membangun pemerintahan yang baik jika partai politiknya tidak baik. Karena para pemimpin pemegang kekuasaan yang nantinya dilegislatif, eksekutif dan yudikatif dipemerintahan terlahir dari para kader partai politik. Maka pengembangan *good political party governance* menjadi hal yang penting sejalan dengan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik melalui nilai-nilai yang dilembagakan seperti demokrasi, ketaatan terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dari sektor publik (Warjio et al. 2021). Salah satu cara untuk menjadikan partai politik menjadi tata kelola yang baik sesuai dengan *good political party governance* ialah pendidikan politik yang dilakukan terhadap kader partai dan para masyarakat untuk menjelaskan dan memberi edukasi bahwa betapa pentingnya memilih pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan bertanggungjawab. Ada beberapa kriteria dari *good political party governance* yaitu hukum, berorientasi pada konsensus, transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok organisasi dengan anggota mempunyai orientasi, nilai maupun impian yang serupa yaitu dalam mendapatkan hak kuasa politik serta mengambil posisi politik (Anggun and

Pinilih 2017). Partai politik memiliki sentral yang strategis dalam demokrasi. Umumnya, ada tiga pihak yang menjadi sumber keuangan partai politik diantaranya negara, internal hingga masyarakat. Pasal 34 Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 menentukan 3 macam sumber keuangan partai politik, yakni: APBD/APBN, bantuan dari anggaran negara serta sumbangan yang secara hukum terbilang sah. Menurut (Jurdi 2020) partai politik memiliki peranan sebagai pendidikan politik, sarana, agregasi kepentingan, komunikasi politik, pengatur konflik serta rekrutmen politik. Sedangkan tujuan dari partai politik yakni : (Suprihatini 2019):

1. Menciptakan impian bangsa Indonesia seperti halnya tertuang dalam pembukaan UUD NKRI 1945.
2. Mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh.
3. Meningkatkan kehidupan demokrasi atas dasar Pancasila melalui kedaulatan rakyat dalam NKRI yang dijunjung tinggi.
4. Menciptakan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia.
5. Menambah tingkat peran politik anggota dan rakyat sebagai bentuk menyelenggarakan aktivitas politik serta pemerintah.
6. Berjuang untuk impian partai politik bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
7. Menerapkan sikap dan kebiasaan politik bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Laporan keuangan partai politik merupakan pelaporan keuangan pertahun dan laporan dana kampanye yang berasaskan pada PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) terkait akuntansi bagi organisasi nirlaba (Bastian 2007), yang kemudian diganti dengan peraturan terbaru tahun 2020 yaitu ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan) yang membahas mengenai menyajikan laporan keuangan entitas yang tak berorientasi pada laba (nonlaba). Partai politik yang mendapat dana bantuan keuangan memiliki kewajiban untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang mencakup rekapan implementasi pendapatan dan perbelanjaan pertolongan keuangan partai politik serta daftar implementasi perbelanjaan saldo bantuan keuangan partai politik sesuai aktivitas masing-masing.

Transparansi

Transparansi yaitu memberikan informasi secara terbuka dan benar pada masyarakat atas dasar mempertimbangkan bahwasanya rakyat mempunyai wewenang dalam melihat secara terbuka keseluruhan terhadap pertanggungjawaban partai politik dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan untuknya disertai kepatuhannya pada kebijakan undang-undang (Suwanda et al. 2019). Kewajiban setiap partai politik untuk transparan dan bertanggungjawab pada masyarakat sudah ditetapkan pada berbagai undang-undang. Diantaranya keterbukaan informasi publik (dalam UU No. 14 Tahun 2008), dan pengadaan informasi publik oleh partai politik (dalam pasal 15 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008) (Wibowo 2018). Ada beberapa kriteria dari transparansi partai politik yaitu:

- a. Adanya pengumuman peraturan anggaran
- b. Adanya dokumen anggaran dan dapat diakses melalui situs resmi
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban sesuai waktu pengumpulannya, kurang lebih 1 bulan sesudah akhir tahun anggaran
- d. Terakomodasinya suara rakyat
- e. Adanya konsep pemberian informasi kepada publik.

ISAK No. 35 Tahun 2020

ISAK No. 35 Tahun 2020 adalah laporan keuangan entitas yang disajikan tidak berpusat pada laba (orientasi non—laba). Akuntansi nirlaba dimaknai dengan jenis akuntansi berupa

pencatatan lalu pelaporan keuangan dari lembaga pemerintah, lembaga sosial, lembaga amal, organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Yang mana bagian terpenting dari pada akuntansi ini ialah sistem akuntansi yang pihak manajemen terjamin mematuhi batasan dan kewajiban lain yang sesuai Undang-Undang, lembaga, atau individu sebagai donor (Alfurkaniati et al. 2017). Laporan keuangan organisasi nirlaba disajikan sesuai dengan standar, persyaratan minimum dan format laporan yang digariskan dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, organisasi ini memiliki hak untuk mengubah beberapa hal yang dimanfaatkan bagi beberapa pos di laporan keuangan. Laporan keuangannya meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan, berisikan informasi terkait penyajian liabilitas, aset dan aset netto. Berikut ialah 2 tipe laporan posisi keuangan yakni: Format A, secara independen informasi pos pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian aset netto dengan tidak membebaskan segala batasan dari penyedia sumber daya. Sementara informasi dari komponen pos pendapatan tidak disajikan secara terpisah pada Format B.
- b. Laporan penghasilan komprehensif, merinci pertumbuhan dan penurunan keuntungan ekonomi yang ditimbulkan oleh pendapatan, dan pengeluaran dari entitas nonlaba. Ada dua format laporan penghasilan komprehensif: Data disajikan pada Format A pada satu kolom. Dan Format B menyajikan data berdasarkan bagaimana aset netto dikategorikan.
- c. Laporan perubahan aset netto, adalah wujud penyesuaian istilah laporan perubahan ekuitas terhadap laporan keuangan perusahaan. Aset netto organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Aset netto melalui pembatasan oleh pemberi sumber daya

- dan aset neto terlepas dari pembatasan pemberi sumber daya.
- d. laporan arus kas, adalah laporan yang merinci perubahan posisi kas dalam masa akuntansi (satu periode). Perubahan posisi kas akan dilihat dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi.
 - e. CALK, adalah pemaparan, analisa pos-pos dan daftar lengkap yang dalam neraca dan laporan realisasi anggaran disajikan seluruhnya dan dimuat dalam CALK.

Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) dimaknai sebagai metode, konsep, hingga media terkait informasi laporan keuangan. Pengungkapan dalam proses akuntansi merupakan langkah terakhir yang menampilkan informasi dalam wujud laporan keuangan secara penuh. Salah satu teknik untuk mendorong transparansi dan menunjukkan kepada pemangku kepentingan dan publik bahwa suatu organisasi bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan memberikan informasi dalam laporan tahunan. Ada tiga prinsip umum yang disarankan untuk pengungkapan laporan keuangan, yaitu (Alim and Ida 2018):

- a. Pengungkapan cukup (*adequate disclosere*), ialah pengungkapan minimal yang dalam aturan berlaku disyaratkan.
- b. Pengungkapan wajar (*fair disclosere*), ialah pengadaaan informasi yang memadai bagi semua pemakai laporan.
- c. Pengungkapan lengkap (*full disclosere*) merupakan penyajian informasi yang diungkap secara relevan, namun pengungkapan ini dianggap tidak baik bagi beberapa pihak karena terlalu berlebihan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan sasaran penelitian ini, karenanya penulis memanfaatkan penelitian kualitatif disertai pendekatan deskriptif sebagai metode penelitian. Yang mana, dalam penelitian kualitatif mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan makna,

konsep, defenisi, karakteristik, metaporan, simbol serta pemaparan mengenai suatu fenomena (Salim and Syahrums 2012). Sementara itu penelitian deskriptif adalah riset yang menjelaskan tentang fenomena yang bertujuan dalam menggambarkan secara tersusun, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan daerah tertentu (Dalimunthe and Sidabutar 2020). Penelitian kualitatif berguna mulai dari menentukan arah riset, sumber data, pengumpulan informasi, penilaian mutu data, data yang dianalisa serta penafsiran data - data hingga menetapkan kesimpulan akan temuan yang didapat (Sugiono 2015). Karenanya penulis pada penelitian ini hendak mengumpulkan data-data yang berkorelasi pada topik persoalan yang tengah diteliti yaitu mengenai laporan keuangan mulai dari pencatatan, pembukuan hingga pelaporan keuangan partai politik.

Sumber data berbentuk data sekunder dan data primer dimanfaatkan peneliti dalam penelitian. Bentuk data primer ialah wawancara kompleks dan dokumenter dari kantor partai amanat nasional dan BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Asahan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal hingga referensi lainnya serta laporan keuangan dari Partai Amanat Nasional. Adapun dokumentasi dan wawancara ditetapkan sebagai teknik pengumpulan datanya. Serta tahapan yang dilakukan dalam proses analisis data adalah (Siyoto and Sodik 2015):

1. Reduksi data, ialah sebagai penyederhana data-data yang bersumber langsung dari lapangan setelah melakukan penelitian, dengan membuang data yang tak dibutuhkan atau yang tak relavan dengan fokus penelitian yang dibahas.
2. Penyajian data, untuk mengetahui gambaran keseluruhan dan adanya penarikan kesimpulan berupa klasifikasi data selaras dengan inti persoalan yang diamati.

3. Kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahapan *finish* selama proses analisa data. Peneliti akan menarik kesimpulan dari data perolehan yang kemudian menjadi hasil akhir (jawaban) terkait persoalan yang terdapat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Transparansi dan akuntabilitas adalah satu kesatuan yang kerap berkorelasi. Salah satu cara agar terciptanya akuntabilitas yaitu berupa keterbukaan atas kegiatan pengelolaan keuangan didukung oleh kebutuhan akan transparansi melalui penyusunan laporan keuangan. Dengan tujuan untuk menjabarkan proses sehingga masyarakat umum mengetahui apa yang telah dicapai dan berapa banyak dana yang telah dikeluarkan. Partai politik merupakan organisasi nonlaba yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan mereka agar dapat memberikan informasi tentang dana bantuan pemerintah, sumbangan dari donatur dan dana infaq. Penetapan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi dengan alokasi kas memerlukan pengelolaan keuangan yang solid dari pihak pengurus partai, pengelolaan keuangan sangat berpengaruh dalam eksistensi partai dalam perpolitikan. Dari hasil wawancara dengan ketua PAN dapat disimpulkan bahwa Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa pertanggungjawaban atas bantuan dari APBD sudah dilakukan secara maksimal, yaitu dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan kepada BAKESBANGPOL yang kemudian akan diaudit oleh BPK.

Sumber Pendapatan Partai Politik

Pada UU No. 2 Tahun 2008 menyebutkan ada 5 macam pendapatan partai politik, yakni:

1. Iuran anggota
2. Sumbangan perseorangan anggota
3. Sumbangan perseorangan non-anggota

4. Sumbangan lembaga usaha
5. Subsidi negara

Undang - undang No. 2 Tahun 2011, pendidikan politik lebih diprioritaskan daripada kegiatan kesekretariatan dalam mengalokasikan dana bantuan negara. Selain itu, laporan keuangan pemanfaatan bantuan keuangan partai politik oleh BPK wajib diaudit sebagai bentuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 1. Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-Undang

ISU	UU No. 2 Tahun 1999	UU No. 31 Tahun 2002	UU No. 2 Tahun 2008	UU No. 2 Tahun 2011
Sumber	Sumbangan usaha semacamnya yang resmi, bantuan negara dan iuran anggota	Bantuan negara, sumbangan serta iuran anggota	Bantuan negara, sumbangan serta iuran anggota	Bantuan negara, sumbangan serta iuran anggota
Batasan Sumbangan	Maksimum 150 juta untuk perusahaan, maksimum 15 juta untuk perseorangan	Maksimum 800 juta untuk perusahaan, maksimum 200 juta untuk perseorangan	Maksimum 4 miliar untuk perusahaan, maksimum 1 Miliar untuk perseorangan non-anggota	Maksimum 7,5 miliar untuk perusahaan, maksimum 1 miliar untuk perseorangan non-anggota
Penerima Bantuan Negara	Partai politik mendapat suara ketika pemilu	Partai politik yang memiliki posisi di DPRD/DP R	Partai politik yang memiliki posisi di DPRD/DP R	Partai politik yang memiliki posisi di DPRD/DP R

Sumber: (Juliestari 2018)

Dari tabel 1. merinci bagaimana bantuan keuangan partai politik yang diatur UU. Pada UU No. 2 Tahun 1999, bantuan dikeluarkan bagi partai politik yang dalam pemilu memperoleh suara, sementara tiga UU setelahnya menjadikan partai dengan posisi di DPRD/DPR sebagai penerima bantuan. Kemudian, batasan sumbangan oleh perseorangan dan perusahaan diatur dan adanya kenaikan disetiap undang-undang dari UU No. 2 Tahun 1999 sampai UU No. 2 Tahun 2011.

Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Ada struktur manajemen dalam organisasi yang pengelolaan dan kepengurusannya bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol didalam organisasi tersebut. Prinsip serupa berlaku untuk mengelola organisasi partai politik. Menjaga independensi partai politik dari dampak donasi yang diberikan donatur adalah tujuan dari undang-undang yang mengatur keuangan partai politik. Hal ini penting sebab monopoli diperoleh partai politik guna memperjuangkan jabatan politik untuk memperjuangkan urusan anggota, dan khalayak ramai. Oleh karena itu, pengaturan keuangan partai politik tidak dimaksudkan untuk mencegah bantuan dari pihak luar untuk partai politik, tetapi sedemikian hingga mengaturnya agar partai politik selalu punya kebebasan memperoleh modal demi mendukung aktivitas partai politik.

Partai politik harus berlaku transparan pada seluruh rangkaian pengelolaan keuangan partai, meliputi pemenuhan berbagai persyaratan, seperti menerbitkan *list* (pemberi bantuan) penyumbang serta menyampaikan laporan keuangan berkala yang merinci seluruh pendapatan serta pengeluaran tahunan mereka. Partai politik diperbolehkan terlibat langsung maupun tak langsung dalam hampir semua kegiatan rutin dan insidental terkait dengan kegiatan politik selama tidak melanggar undang-undang dan peraturan, hal ini juga berlaku untuk penggunaan dana yang terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Partai Amanat Nasional, bahwa partai politik telah memanfaatkan dana pemerintah dengan tepat. Ada program yang diberikan oleh pemerintah ada dua yakni untuk pendidikan politik yang dananya lebih besar dibanding dengan yang kedua yaitu kesekretariatan. Perbandingannya 60% / 40% bahkan bisa saja lebih besar lagi untuk pendidikan politik.

Pencatatan Dana Partai Politik

Organisasi partai politik adalah organisasi yang tak mencari keuntungan, namun demi memperjuangkan tujuan anggotanya yang direalisasikan secara konsitusional dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip dasar keuangan partai politik, dan mereka meminta partai politik lebih transparan terkait seluruh prosedur pengolahan keuangan partai. Ada tanggungjawab yang mesti dipenuhi partai politik, termasuk menerbitkan *list* pemberi sumbangan serta menyerahkan laporan keuangan berkala yang merinci segala pemasukan beserta pengeluaran tahunan mereka. Laporan keuangan dan *list* pemberi sumbangan diberitahukan guna mengetes prinsip pertanggungjawaban, ialah untuk menjelaskan dengan pasti bahwa kewajiban partai politik dalam upaya penerimaan ataupun pengeluaran dana partai politik adalah wajar, bermoral, dan sah.

Organisasi nonlaba biasanya menggunakan beberapa parameter tunggal untuk mengukur kesuksesan mereka, seperti jumlah dana sumbangan, pertumbuhan keanggotaan, jumlah pengunjung, klien yang dilayani dan biaya overhead. Oleh karena itu, metode akuntansi dan pelaporan keuangannya mengacu pada ISAK No. 35 yang menggantikan PSAK No. 45. Standar ini menetapkan unsur laporan keuangannya seperti CALK, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto dan laporan penghasilan komprehensif. Menurut informan Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan yang diwawancarai untuk keperluan pencatatan uang partai, pernyataan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan, yaitu Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan lain kseperti yang tertuang pada ISAK No. 35 dan pada UU No. 2 Tahun 2011 pasal 39, PAN hanya membuat Laporan Pertanggungjawaban seperti berikut ini:

Tabel 2. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021, Bulan Januari s/d Juni 2021

N O	RENCANA PENGGUNAAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	K E T
1	2	3	4	5	
A	Pendidikan Politik				
	a. Seminar	-	-	-	
	b. Lokakarya	-	-	-	
	c. Dialog interaktif	Dialog dengan DPP, DPW dan DPC melalui Virtual / Zoom Meeting, DPD PAN Asahan	6 Bulan	Rp. x.xxx.xxx,-	
	d. Sarasehan, dan	-	-	-	
	e. Workshop	Sosialisasi dengan kader dan simpatisan PAN Kab. Asahan	6 Bulan	Rp.xx.xxx.xxx,-	
	f. Aktivitas pertemuan parpol lain sejalan dengan kewajiban dan peranan parpol	-	-	-	
B	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi Umum				
	a. Perengkapan ATK	Perlengkapan ATK	Setiap bulan	Rp. xxx.xxx,-	
	b. Meeting internal sekretariat	Pembinaan Administrasi Kantor	-	-	
	c. Transport sebagai	Konsultasi petugas sekretari	-	-	

	upaya melancarkan aktivitas operasional sekretariat	at DPD ke DPP Jakarta.			
	d. Sewa kantor	-	1 Tahun	Rp.xx.xxx.xxx,-	
	e. Honor bagi pekerja administrasi sekretariat parpol yang ahli di bidang pengelolaan keuangan	Honor sekretariat kantor DPD PAN Asahan	Setiap bulan	Rp. x.xxx.xxx,-	
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Listrik dan telepon	Pembayaran Rekening	Setiap bulan	Rp. xxx.xxx,-	
	b. Air minum	Penyediaan air minum	Setiap rapat	Rp. xxx.xxx,-	
	c. Giro serta jasa pos	Pengiriman surat menyurat			
	d. Surat menyurat	Perlengkapan surat-surat	-		
	e. Media cetak dan elektronik	Wifi	6 bulan	Rp. x.xxx.xxx,-	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Pemeliharaan data /arsip sekretariat DPD	-	-	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan /penyediaan peralatan /barang-barang kantor DPD	-	-	

JUMLAH			Rp.xx.xxx .xxx,-	
--------	--	--	---------------------	--

Sumber: DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Asahan yang sedikit dimodifikasi oleh penulis pada bagian realisasi sesuai permintaan narasumber.

Dari penjelasan diatas Partai Amanat Nasional hanya memberikan rencana anggaran mereka serta bisa dipaparkan terkait tata cara pencatatan keuangan dari Partai Amanat Nasional yang dibuat hanya pencatatan kas keluar saja tidak ada tertera kas masuk. Dan Partai Amanat Nasional tidak menerapkan pelaporan keuangan yang ada pada ISAK No. 35 laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, serta laporan arus kas. Menurut informan dari Bakesbangpol serta informan PAN Kabupaten Asahan, keberhasilan partai politik ditetapkan melalui banyaknya suara perolehan dalam pemilu. Karenanya dapat kita pahami bahwa hanya parpol yang mendapat kusi di DPRD/DPRD provinsi, kabupaten hingga kota yang akan mendapatkan dana bantuan keuangan yang besarnya diperhitungkan dari banyaknya perolehan suara. Ini menggambarkan bagaimana pemerintah tidak bersikap adil pada partai politik lainnya yang tidak kebagian kursi. Padahal hak dan kewajiban dimiliki oleh seluruh partai politik dengan porsi yang serupa.

Bukti Transaksi

Laporan keuangan yang dipaparkan tak boleh dipisahkan dari munculnya pembuktian dan transaksi yang sudah berlangsung, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut dan dapat dipercaya oleh publik, semua itu sejalan dengan yang dipaparkan narasumber PAN, bahwa untuk mengurangi kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan, laporan keuangan harus dicatat beserta bukti transaksi yang sebenarnya. Tujuan pemberian bukti transaksi adalah untuk memperkuat kredibilitas dan kepercayaan pelaporan keuangan partai politik. Bukti transaksi selalu mencakup nota, kwitansi sesuai transaksi sebenarnya. Bukti transaksi dibuat

sebagai pegangan untuk melakukan pencatatan atas laporan partai dalam meminimalisir munculnya kekeliruan dalam pencatatan sebab akan berimbas pada ketidaksesuaian laporan keuangan yang disajikan.

Penyajian Keuangan Partai Politik

Akuntabel dan transparan harus diterapkan pada laporan keuangan yang disajikan melalui data yang diperoleh dari para donatur yang menyumbang dan sudah dimanfaatkan oleh partai. PSAK No. 45 dijadikan pedoman dalam menyusun dan membukukan acuan sistem akuntansi keuangan partai politik yang sekarang diubah menjadi peraturan terbaru tahun 2020 yaitu ISAK No. 35 yang memaparkan mengenai standar akuntansi untuk organisasi non-laba. Mengenai transparansi, merupakan keharusan partai politik menjunjung tinggi gagasan keterbukaan dalam komunikasi informasi dan proses pengambilan keputusan. Tak hanya tepat waktu, pemangku kepentingan harus memperoleh informasi yang transparan (terbuka), lengkap dan tentu saja akurat. Tidak ada yang tersembunyi (disembunyikan), tidak ada yang ditutup atau ditunda pengungkapannya hingga bebas dari kerahasiaan.

Partai politik wajib memberikan laporan keuangannya untuk pemerintah dan pihak intern sebagai sumber (pemberi) dana, disebabkan mereka mendapat bantuan dari berbagai sumber termasuk sumbangan pihak ketiga, iuran anggota hingga bantuan keuangan pemerintah daerah. Temuan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Partai Amanat Nasional sudah transparan untuk pemerintah yaitu bakesbangpol dan BPK dalam dana bantuan APBD yang mereka terima. Dan kepada masyarakat luas mereka tidak terlalu terbuka hanya kepada orang-orang tertentu saja bahkan mereka tidak membuat media yang bisa diakses oleh masyarakat yang memuat laporan keuangannya. Namun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat, baik dan selaras

dengan ketentuan yang diberlakukan, meski kenyataannya terbilang teramat sederhana, masih terbatasnya pemahaman dari pihak pengelola sehubungan dengan sistem laporan keuangan yang disajikan sesuai dalam ISAK No. 35 yang merupakan panduan dalam laporan keuangan organisasi nonlaba tentang wujud laporan keuangan yang sepatutnya.

Menurut pasal 39 UU No. 2 Tahun 2011, partai politik harus menerapkan pedoman kepengurusan partai politik. Konsep ini mengamanatkan bahwa semua prosedur pengolahan keuangan partai politik harus transparan, bertanggungjawab secara kelembagaan, dan pada pengawasan publik. Untuk memastikan kewajiban tanggungjawab parpol dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana, beretika, dan tidak melanggar hukum, maka di antara kewajiban yang seharusnya dijalankan partai politik antara lain membuka *list* pemberi dana (penyumbang) serta rutin melaksanakan laporan keuangan, yang berisikan seluruh pemasukan dan pengeluaran partai politik selama periode berlangsung.

Pembahasan

Berpedoman pada hasil dan pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya, karenanya penulis bisa mengamati bahwa pengungkapan transparansi laporan keuangan Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan tahun 2020 sampai 2022 tergolong cukup baik meski terdapat beberapa poin yang kurang baik mengenai transparansi, konsep pencatatan laporan keuangan yang tak sejalan dengan ISAK No. 35 dan pada UU No. 2 Tahun 2011 pasal 39. Berikut ini penjelasannya:

Pengungkapan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK No. 35 pada Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan pengelolaan hingga pelaporan keuangan Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan. Di temukan bahwa Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan apapun selain

laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan kurangnya pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi nonlaba. Sehingga Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan tidak menerapkan komponen laporan keuangan yang diatur oleh ISAK No. 35, seharusnya sebagai organisasi nonlaba mereka menyajikan laporan tersebut sebagai bukti atas pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh partai politik selama masa periode tahun berjalan (per Desember). Kemudian pada UU No. 2 Tahun 2011 pasal 39 juga dijelaskan mengenai kewajiban dari parpol untuk membuat laporan arus kas, neraca dan laporan realisasi anggaran parpol, namun Partai Amanat Nasional juga tidak membuat laporan tersebut sama sekali.

Tabel 3. Prinsip pertanggungjawaban atas Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 Dan ISAK No. 35

Sumbe r	Aspek Penelitian	Hasil Penelitian Partai Amanat Nasional	Keterangan
UU No. 2 Tahun 2011	Menurut pasal 35 disebutkan bahwa prinsip partai politik adalah transparansi dan akuntabel yang meliputi kemandirian dan kedaulatan partai serta kejujuran, kemauan, keadilan, dan tanggungjawab partai politik.	Pada Partai Amanat Nasional sangat baik dalam hal-hal tersebut, hanya saja ada beberapa dari kriteria transparansi yang tidak terpenuhi seperti tidak adanya pengumuman kebijakan anggaran yang dapat diakses dari situs resmi oleh publik, serta tidak membuka daftar penyumbang.	Berkesesuaian sebagian
	Demi tercapai kebutuhan audit dana parpol berdasar pasal 39 wajib menyusun laporan keuangan mencakup neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.	Partai Amanat Nasional hanya membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) saja seperti yang dicontohkan pada pemendagri No. 78 tahun 2020.	Berkesesuaian sebagian

ISAK No. 35 Tahun 2020	Didalam ISAK No. 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas nonlaba menerapkan laporan antara lain: CALK, laporan penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan perubahan aset neto.	Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan mengenai akuntansi nonlaba yang sebagaimana mestinya. Mereka hanya berpatokan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat mengenai anggaran yang diterima dari APBD persemester.	Tidak berkesesuaian
-------------------------------	--	---	---------------------

Sumber: Data diolah peneliti dari hasil temuan wawancara

Dari tabel 3 diatas Dalam UU No.2 tahun 2011 pasal 35 dijelaskan bahwa sumbangan dari iuran anggota, perseorangan bukan anggota dan perusahaan didasarkan pada prinsip kedaulatan dan kemandirian partai, serta nilai-nilai kejujuran, kesukarelaan, keadilan, transparansi, serta tanggungjawab parpol. Disebutkan dalam pasal 39 pengelolaan keuangan parpol dibuat dengan akuntabel dan transparan (terbuka) yaitu harus menyusun laporan keuangan meliputi, laporan arus kas, neraca dan laporan realisasi anggaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Partai Amanat Nasional hanya berkesesuaian sebagian karena ada beberapa yang tidak dilaksanakan dari hal-hal tersebut, didalam ISAK No. 35 Tahun 2020 dijelaskan mengenai penyajian laporan keuangan tentang organisasi nonlaba seperti yang telah dijelaskan didalam tabel diatas namun pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Partai Amanat Nasional tidak membuat satupun laporan yang tertuang didalam ISAK No. 35 sehingga tidak berkesesuaian. Oleh karena itu, dari pembahasan yang dilakukan maka harus ada pembenahan dari Partai Amanat Nasional terutama dalam hal akuntansi nonlaba agar menjadi partai yang baik dan mencerminkan dari pertanggungjawaban atas transparansi. Selaras oleh penelitian yang dijalankan

(Anggun and Pinilih 2017) bahwa partai politik kedepan harus melakukan reformasi pengaturan keuangan yang berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap parpol diharuskan mengungkap laporan keuangan merinci sumber dana yang diterimanya, termasuk dana sumbangan pihak lain maupun dana yang didapat dari anggota partai, APBN/APBD. Serta parpol wajib membuat laporan keuangan pemilu yang mencakup dana kampanye. Hal tersebut memerlukan bantuan pemerintah dengan menetapkan sanksi tegas kepada partai politik yang terlambat mengungkapkan laporan keuangannya atau sama sekali tak membuat serta perlu adanya pengawasan oleh lembaga yang memantau keuangan. Dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas partai politik dalam mempertanggungjawabkan yang mereka terima.

Transparansi atas pengungkapan laporan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan

Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan telah menerapkan prinsip transparansi tetapi ada beberapa hal dari kriteria transparansi partai politik yang tidak dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional seperti tidak adanya pengumuman kebijakan anggaran yang dapat diakses dari situs resmi oleh publik, serta tidak membuka daftar penyumbang. Dalam penelitian yang telah dijalankan penulis, Partai Amanat Nasional hanya memberikan bukti rencana anggaran saja yang seharusnya rencana anggaran itu digunakan dalam proposal sebelum dana bantuan partai politik dicairkan. Jika Partai Amanat Nasional transparan maka yang diberikan adalah laporan pertanggungjawaban yang memuat segala pendapatan dan pengeluaran perperiode, dari hal ini dapat dilihat bahwa Partai Amanat Nasional cukup tertutup dengan alasan untuk menjaga permasalahan rumah tangga politik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Widayanti, Priyadi, and Ardini 2019) yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa didalam

pelaporan keuangan partai politik hanya transparan kepada pihak internal saja namun kepada publik masih tertutup mengenai dana bantuan yang diterima oleh partai tersebut.

Pengungkapan Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Dasar *Good Political Party Governance*

Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat menciptakan tata kelola partai yang baik sebagai penunjang tata kelola pemerintahan yang baik pula dikarenakan ada beberapa hal yang belum dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional sebagai organisasi nonlaba. Mulai dari tidak membuat laporan sesuai ISAK No. 35, dan penyajian laporan keuangan yang diwajibkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39, serta ada kriteria dari transparansi yang belum dilakukan seperti situs resmi dan daftar penyumbang. Maka dari itu Partai Amanat Nasional harus membuat pembenahan untuk lebih baik lagi agar menopang proses terciptanya *good political party governance* (tata kelola partai politik yang baik). Selaras dengan pendapat (Malia 2021) bahwa partai politik harus menyusun serangkaian laporan keuangan tersebut untuk memperlihatkan pada publik akan tata kelola yang baik oleh parpol, supaya transparansi maksimal dicapai oleh parpol (partai politik). Menurutnya kunci dari keberhasilan dalam penerapan *good political party governance* adalah mengenai sistem dari partai politik tersebut mulai dari manajemennya sampai dengan penyajian dan pelaporan keuangannya serta SDM yang berkualitas pada bidangnya. Partai politik merupakan organisasi nonlaba dimana sumber pemasukan dan pengeluaran dananya perlu diungkap pada publik dengan terbuka (transparan).

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan dana Partai Amanat Nasional terbilang tertutup. Partai Amanat Nasional berkeyakinan bahwa kewajibannya telah terpenuhi jika telah mengantar laporan pertanggungjawaban pada kantor badan kesatuan politik dan bangsa.

Padahal, partai politik memiliki kewajiban untuk menyediakan media bagi publik untuk memudahkan pengambilan laporan keuangan parpol secara langsung mengenai rancangan keuangan parpol. Defenisi transparansi ialah hasil laporan partai politik yang disiarkan ke publik namun berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, karenanya dinyatakan tak sepenuhnya parpol terbuka akan pemanfaatan dana dalam menerbitkan serta menyampaikan pada media. Terutama dalam hal pencatatan laporan keuangan yang belum lengkap, hal ini jika tidak segera dibenahi akan menimbulkan masalah bagi partai tersebut. Walau didalam partai sendiri untuk mencairkan dana bantuan dari APBD hanya membutuhkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) saja, namun sebagai organisasi publik yang mendapatkan bantuan dari orang lain dan membutuhkan dukungan orang lain maka seharusnya sebagai partai politik yang baik, taat aturan, dan menjunjung nilai kejujuran. Partai Amanat Nasional harus membuat laporan yang lengkap sebagaimana tertuang dalam ISAK No. 35 Tahun 2020 dan pada UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui pemaparan hasil pembahasan dan penelitian yang sudah dijalankan penulis terkait dengan pengungkapan transparansi laporan keuangan Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan dengan prinsip pertanggungjawaban atas transparansi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa partai sudah baik namun belum sempurna dikarenakan Partai Amanat Nasional hanya membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak BPK atas dana dari APBD, sedangkan pertanggungjawaban atas dana dari iuran anggota dan dana sumbangan, Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan

- apapun. Pengungkapan laporan keuangan Partai Amanat Nasional tidak menyajikannya sesuai ISAK No. 35.
2. Transparansi pengelolaan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa belum terbentuknya sistem pengelolaan keuangan yang dapat diakses publik baik secara media maupun secara langsung, terutama mengatur bagaimana informasi dan datanya bisa diakses publik dan seberapa aktif partai politik memberikan informasi kepada publik. Hal tersebut dibuktikan ketika peneliti ingin mengakses keuangan, Partai Amanat Nasional hanya memberikan rencana anggaran saja bukan laporan keuangan yang telah selesai masa periodenya bahkan untuk jumlah sumbangan yang Partai Amanat Nasional terima tidak diberitahukan secara terbuka kepada peneliti.
 3. Transparansi laporan keuangan sebagai acuan *good political party governance* di Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan, bila diamati dari hasil penelitian yang sudah dilangsungkan menampakkan bahwa transparansi tersebut belum memenuhi semua kriteria dari transparansi yang seharusnya, sehingga untuk mendorong terciptanya *good political party governance* (tata kelola partai yang baik) belum bisa dikatakan baik harus ada peningkatan yang dilakukan agar *good political party governance* sempurna.

Saran

Berikut adalah saran yang diberikan oleh penulis atas keterbatasan yang ada guna memperbaiki atau memotivasi kedepannya:

1. Bagi pengurus partai politik, hendaknya memaksimalkan pemahaman akan penyajian laporan keuangan sebab kenyataannya masih membuat penyajian secara per periode dan bukannya perbulan dari laporan keuangan

sebagaimana harusnya sesuai ISAK No. 35 Tahun 2020 bahwa bagi entitas nonlaba laporan keuangan parpolnya meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan CALK,. Karenanya, bagi bendahara khususnya lebih baik dengan *background* pendidikan akuntansi (ekonomi) supaya lebih gampang mengerti akan konsep penyusunan laporan keuangan dan pengolahan tanggungjawab keuangan partai demi lahirnya *good political party governance* (tata kelola partai yang baik).

2. Demi mencairkan bantuan dana parpol, pemerintah sebaiknya menjalankan dengan tertib. Serta pemerintah juga harus sering mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan partai politik yang baik karena transparansi dari partai politik terhubung oleh keikutsertaan pemerintah dalam mengeluarkan dana bantuan parpol sehingga mempermudah terciptanya *good political party governance* (tata kelola partai yang baik).
3. Pada peneliti selanjutnya supaya memperbanyak narasumber yang mau memberikan informasi dengan periode lebih lama dengan masa jabatan lebih berpengalaman dibidangnya pun juga mengikutsertakan narasumber (informan) dari aneka partai terutama partai yang berkuasa (mendapat kursi di DPR/DPRD) atau partai-partai yang mendapat dana bantuan dari APBD supaya lebih akurat data yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfurkaniati, Lili Safrida, Nasirwan, Hendra Harmain, Nurlaila, Adriani Lande, Sustinah Limaryani, Fajar Rina Sejati, Muthmainnah, Yana Ermawati, and Safrita. 2017. *Pengantar Akuntansi 1*. Cetakan Ke. Medan: CV. Madenatera.
- [2] Alim, Mulia, and Ida. 2018. "Faktor-

- Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 7(1):81–88.
- [3] Anggun, Sekar, and Gading Pinilih. 2017. “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik.” *Mimbar Hukum* 29(1):69–81.
- [4] Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Dalimunthe, Ahmad Amin, and Rina Rahmadani Sidabutar. 2020. *Research Methodology*. Medan.
- [6] Juliestari, Mayki Ayu. 2018. “Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance.” *Repository Uin Alauddin*.
- [7] Jurdi, Fajlurrahman. 2020. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Cetakan Pe. Jakarta: Kencana.
- [8] Kasmir, Dr. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia.
- [9] Malia, Evi. 2021. “Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik.” 11(1):43–54.
- [10] Mardenis. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [11] Salim, and Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke. Bandung: Citapustaka Media.
- [12] Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [13] Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- [14] Suprihatini, Amin. 2019. *Partai Politik Di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- [15] Suwanda, Dadang, Burdan Ali Junjuran, Azhar Affandi, and Ellen Rusliati. 2019. *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publi*. Cetakan Pe. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [16] Warjio, Muhammad Fuad Othman, and Suyatno Ladiqi. 2021. *Good Party Governance: Praktik Partai Politik Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Gerhana Publishing.
- [17] Wibowo, Eka Adhi. 2018. “Akuntabilitas Partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Propinsi Diy Tahun 2014.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 14(1):31. doi: 10.21460/jrak.2018.141.297.
- [18] Widayanti, Wiwid, Maswar Patuh Priyadi, and Lilis Ardini. 2019. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus Di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur).” *WAHANA* 22(2):135–56.